

Merespon Fenomena Berita Perbankan Melalui Artikel: Studi Kasus Asuransi di Indonesia dan Peraturan yang Mengaturnya

Aas Ariska, Evi Saiful Bahri, Santi Fitria Sari

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: ariskaaas2507@gmail.com, evisaifulbahri99@gmail.com, santifitriasari28@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Asuransi Syariah,
Indonesia, Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan asuransi di Indonesia telah berkembang pesat. Bisnis perusahaan asuransi meningkat karena lebih banyak orang menggunakan layanan mereka dalam kehidupan mereka. Asuransi, juga dikenal sebagai pertanggungan, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan membayar premi asuransi untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik yang memfokuskan pada pengamatan yang mendalam. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur praktik asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan asuransi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan.

Keywords:

Sharia Insurance,
Indonesia, Law

In recent years, the growth of insurance in Indonesia has grown rapidly. Insurance companies' business is increasing as more people use their services in their lives. Insurance, also known as coverage, is an agreement between two or more parties in which the insurer binds itself by paying insurance premiums to compensate for loss, damage, or loss of expected profits, or legal liability to third parties that the insured may suffer as a result of an uncertain event. The research method used is qualitative method. A technique that focuses on deep observation. This journal aims to increase understanding of legal regulations governing insurance practices in Indonesia. The results show that the Indonesian government has been trying to adjust insurance regulations to meet the needs of businesses and customers.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

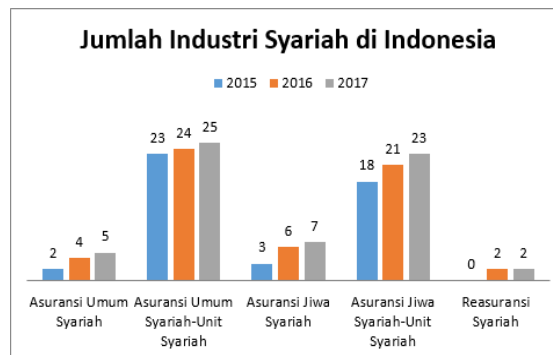
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara terbesar dengan mayoritas penduduk muslim (Hariyadi & Triyanto, 2020). Kebangkitan bisnis keuangan Islam sedang terjadi walaupun pada dasarnya masyarakat Indonesia yang menjadi penggeraknya, pemerintah mendukung penerapan prinsip Islam dalam sektor ekonomi. Pertumbuhan perusahaan keuangan Islam ditunjukkan oleh banyak perusahaan keuangan Islam yang beroperasi di berbagai industri, seperti perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, hotel, koperasi, dan jenis lainnya.

Perbankan syariah lebih dikenal dalam praktik keuangan Islam oleh masyarakat umum. Namun, ekonomi Islam tidak sama dengan perbankan syariah. Hal ini masuk akal karena masyarakat lebih banyak berinteraksi dan membutuhkan sektor perbankan daripada sektor keuangan lainnya. Saat ini, tidak hanya perbankan Islam yang berkembang. Asuransi Islam adalah perusahaan keuangan Islam lainnya yang tumbuh

dan berkembang (Kurniawan & Julianto, 2024). Perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan asuransi menunjukkan peningkatan dalam bisnis mereka, dengan semakin banyak pelanggan yang menggunakan layanan mereka dalam kehidupan mereka.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Gambar 1. Jumlah Industri Syariah di Indonesia

Jumlah industri syariah di Indonesia meningkat setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2017. Ini ditunjukkan pada gambar 1 di atas (Sula, 2004). Perusahaan asuransi meningkat, baik unit usaha maupun asuransi syariah full-fledge (Jannah & Nugroho, 2019). Terbukti, asuransi umum syariah full fledge meningkat dari dua perusahaan menjadi lima perusahaan, dan asuransi jiwa syariah full fledge meningkat dari tiga perusahaan menjadi tujuh perusahaan pada tahun 2017. Asuransi umum dengan unit syariah juga meningkat dari 18 menjadi 23 perusahaan, dan asuransi umum dengan unit syariah juga meningkat dari 18 menjadi 23. Begitu pula dengan reasuransi, yang tidak ada lagi pada tahun 2015 dan tidak ada lagi pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah akan menjadi lebih populer di Indonesia sedikit demi sedikit. Diketahui bahwa peran seorang agen memengaruhi industri asuransi syariah, termasuk asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi syariah (Jannah & Nugroho, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah orang yang membeli asuransi disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi diri dari berbagai risiko yang dapat terjadi (Putusan et al., 2024). Tentu saja, kesadaran ini memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, karena mereka akan memiliki lebih banyak pasar untuk dieksploitasi dan ditargetkan untuk menjual produk mereka. (Umam, 2018) menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan dan peningkatan pembelian polis asuransi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan asuransi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki asuransi kesehatan.

Meskipun demikian, ada banyak orang yang tidak memahami atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang asuransi, termasuk jenis-jenis asuransi, tujuan asuransi, dan manfaatnya (Anwar, 2007). Mereka juga tidak tahu lebih dalam tentang asuransi, terutama tentang peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peraturan hukum yang mengatur praktik asuransi di Indonesia (Ichsan, 2014).

Menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), yang kemudian dicabut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang berfungsi sebagai dasar pembayaran premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan atas memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian tertanggung atau pemegang polis (Guntara, 2016).

Berdasarkan definisi di atas, asuransi adalah jenis perjanjian yang harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kode Hukum Perdata, tetapi dengan ciri bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 Kode Hukum Perdata (Fina Rohmatika, 2023). "Suatu persetujuan untung rugi (kansovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu", menurut Pasal 1774 KUH Perdata (Windiantina, 2020).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kualitatif, yang memfokuskan pada pengamatan yang mendalam. dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan hukum yang mengatur praktik asuransi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Islam muncul, sistem asuransi, juga dikenal sebagai *Takaful*. *Al-aqilah* adalah istilah untuk asuransi. Asuransi syariah, juga dikenal sebagai *Takaful*, berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Akibatnya, masyarakat sangat tertarik dengan asuransi ini. Sejak lama, penelitian tentang asuransi, atau "pertanggungan", telah dikenal dan digunakan di masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Karena konsep bantuan sosial pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada.

Asuransi adalah salah satu cara masyarakat dapat membantu mereka dengan jaminan keuangan; sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan keuangan sebelum membeli asuransi, tetapi ada juga orang yang tidak menyadari pentingnya (Nuzulyani et al., 2023). Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri dan keluarga untuk menghadapi musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, atau kematian, atau untuk mempersiapkan kematian pencari nafkah.

Asuransi syariah mewajibkan setiap peserta untuk membantu dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan uang untuk iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Akibatnya, sistem ini menggunakan pembagian risiko daripada pengalihan risiko, yang berarti tertanggung harus membayar kontribusi. Lembaga asuransi khusus syariah ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para peserta dan melindungi mereka dari risiko di masa mendatang. Prinsip asuransi syariah adalah saling menguntungkan, sehingga masyarakat yang berpartisipasi dalamnya dapat memperoleh keuntungan dari adanya asuransi ini (Suripto & Salam, 2018).

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi, seperti yang diceritakan dalam Surat Yusuf ayat 42-49, di mana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Raja Fir'aun yang menunjukkan bahwa Mesir akan mengalami tujuh tahun panen yang melimpah dan tujuh tahun paceklik. Nabi Yusuf as menyarankan untuk menyisihkan sebagian hasil panen selama tujuh tahun pertama untuk menghadapi masa kesulitan, atau paceklik. Raja Fir'aun mengikuti saran tersebut untuk mengatasi paceklik.

Sistem "aqilah", yang diakui dalam literatur hukum Islam dan sering terjadi dalam sejarah pra Islam, digunakan oleh keluarga pembunuh untuk menutupi korban mereka.¹¹ Jika seseorang dibunuh oleh anggota suku lain, keluarga pembunuh harus membayar darah. Tujuan pembayaran ganti rugi pembunuhan adalah untuk melindungi seluruh anggota suku dari bahaya yang dapat mengancam mereka dan menghilangkan bahaya umum yang mungkin menimpa salah satu anggota. Dengan demikian, suku tersebut bekerja sama untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi pada satu waktu. Nabi Muhammad SAW mengikuti kebiasaan ini (Hidayatullah, 2021).

Di atas adalah ide awal yang mendorong semangat untuk melakukan hal-hal yang mirip dengan prinsip-prinsip awal asuransi: orang yang beruntung membantu orang yang tidak beruntung dengan melakukan iuran bersama antara anggota kelompok untuk menutupi musibah atau kerugian yang terjadi pada salah satu anggota kelompok (Anwar, 2007). Tetapi saat ini, fokus pengembangan asuransi lebih pada manfaat bisnis daripada nilai sosial yang terkandung di awalnya (Guntara, 2016). Tetapi saat ini, fokus pengembangan asuransi lebih pada manfaat bisnis daripada nilai sosial yang terkandung di awalnya. Selanjutnya, William Gibbon, seorang warga Inggris, adalah orang pertama yang memasukkan praktik asuransi ke dalam struktur perusahaan yang lebih teratur dan sistematis. Kemudian dalam perkembangan, Inggris mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika kemudian menerapkan asuransi dalam bentuk *takaful* pada paruh kedua abad kedua (Doi, n.d.).

KESIMPULAN

Tidak banyak undang-undang yang mengatur asuransi syariah, dan asuransi syariah membutuhkan dasar hukum yang spesifik. Setelah membaca definisi asuransi umum, konvensional, dan syariah, kita dapat mengatakan bahwa kedua jenis asuransi pada dasarnya adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak untuk melindungi satu sama lain dari bahaya atau malapetaka. Wujud filosofis dari asuransi dan koperasi syariah adalah tanggung jawab, bekerja sama, bantu-membantu, dan menanggung penderitaan satu sama lain. Dalam asuransi konvensional, peserta dan perusahaan asuransi bertindak sebagai tertanggung. Namun demikian, dalam asuransi syariah, perjanjian saling tanggung terjadi secara internal antara kumpulan atau masing-masing peserta asuransi dan perusahaan asuransi sebagai Pengelola pada satu sisi, dan antara kumpulan atau masing-

masing peserta asuransi dan perusahaan asuransi sebagai Pengelola pada sisi yang lain. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melindungi masing-masing pihak dari kerugian yang disebabkan oleh pembayaran Tabaru.

REFERENSI

- Anwar, K. (2007). *Asuransi syariah, halal & maslahat*. Tiga Serangkai.
- Doi, A. (n.d.). *p-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567*. 6(1), 74–89.
- Fina Rohmatika. (2023). Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 182–190. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>
- Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 29–46. <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.79>
- Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2020). Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–38. <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.164>
- Hidayatullah, M. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah*. 1(19383041069), 6.
- Ichsan, N. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>
- Kurniawan, Y. J., & Julianto, H. (2024). *Analisis Pendapatan , Biaya Bersumber Underwriting , dan Sumber Investasi Lain Pada Perusahaan Asuransi Kerugian*. 3(3), 1052–1062.
- Nuzulyani, R., Yusuf, R. I., & Sabaruddin. (2023). *Strategi Komunikasi Pemasaran pada Perusahaan Asuransi dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. 1–17.
- Putusan, S., Nomor, P., Sus, P., Smn, P. N., & Maduwu, E. (2024). *KENDARAAN BERMOTOR*. 3(1), 66–78.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Umam, K. (2018). *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*. Mediapressindo.
- Windiantina, W. W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11, 71–84.